

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PEKERJAAN PENGELOLAAN JASA PENGAMANAN**

**ANTARA  
DINAS KESEHATAN DERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DENGAN  
PT. GRAHA SARANA DUTA**

---

**Nomor : 029 / 6771 / Diskes**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh** bulan **Desember** tahun **Dua ribu sembilan belas**, (20-12-2019) bertempat di Palu Sulawesi Tengah, oleh dan antara Pihak-Pihak :

- I. **DINAS KESEHATAN DERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, NPWP : 00.010.961.1-831.000** suatu lembaga pemerintahan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sulawesi Tengah dan berkantor di Jalan Undata Blok No. 3 Kel Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu dalam perbuatan hukum ini diwalili secara sah oleh **IDRIS S.Sos.M.Kes** Jabatan **KEPALA BAGIAN PERENCANAAN** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT GRAHA SARANA DUTA, NPWP : 01.002.944.5-093.000**, Sebuah perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 135 tanggal 30 September 1981, dibuat di hadapan Notaris Pengganti Ny. Tahjawati, S.H., Notaris di Jakarta dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1982, Nomor C2-2596.HT01-01.TH82, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 42 tanggal 17 September 2019, yang telah mendapat surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0338567 tanggal 27 September 2019, berkedudukan di Jl. Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **DIAN HERAWAN** Jabatan **POH GM AREA VII**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Nota Dinas PGS GM AREA VII Nomor ND . 02734 / UM - 000 / GSD-570 / 2019 tanggal 16 Desember 2019 selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Dalam Perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak";

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA berkehendak untuk mengadakan Pekerjaan Jasa Pengamanan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara Penunjukan Langsung;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, PIHAK KEDUA telah menerbitkan Surat Penawaran Harga No.132/UM.000/GSD-070/2019 tanggal 28 Oktober 2019;
- c. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA telah melakukan negosiasi sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No.554/LG.260/GSD-070/2019 tanggal 18 November 2019;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam

## **PASAL 1** **DEFINISI-DEFINISI**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dibawah ini mempunyai pengertian sebagai berikut :

- a. **Perjanjian** adalah perjanjian tertulis tentang Pengadaan Pekerjaan Jasa Pengamanan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan harga yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA serta bersifat mengikat kedua belah pihak;
- b. **Lokasi** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik, lengkap dan dapat dipergunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini;
- c. **Spesifikasi Teknis** adalah persyaratan teknis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian ini;
- d. **Jangka Waktu Pelaksanaan/ Penyelesaian Pekerjaan** adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
- e. **Pekerjaan** adalah Jasa Pengamanan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar tanggung jawab tunggal;
- f. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari PIHAK KEDUA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak Perjanjian ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang terakhir.
- g. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi;
- h. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi;

## **PASAL 2** **KETENTUAN UMUM**

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini, dimana ketentuan lainnya tersebut akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat;
- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut;

7

- (3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan melakukan penilaian/evaluasi terhadap performansi PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang akan digunakan untuk keperluan internal PIHAK PERTAMA.

### **PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pengamanan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penyerahan pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud, sesuai spesifikasi teknis dan volume pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan lengkap dan selesai seluruhnya serta siap untuk digunakan/dioperasikan.
- (2) Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

### **PASAL 4 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut Perjanjian ini PIHAK KEDUA wajib mentaati hal-hal sebagai berikut :

- a. Segala petunjuk, instruksi, pedoman dan tata tertib kerja atas dasar Perjanjian ini, yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA c.q. Pejabat yang menangani pengamanan (security) atau Pengawas Pelaksana yang ditunjuk untuk itu secara tertulis maupun lisan dalam waktu penyelenggaraan pekerjaan.
- b. Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA, Pemerintah Pusat maupun Daerah ataupun Instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini.

### **PASAL 5 IZIN-IZIN**

- (1) PIHAK KEDUA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua jenis izin dari Pejabat yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaiannya pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini;
- (2) PIHAK PERTAMA sejauh mungkin akan membantu PIHAK KEDUA dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

## **PASAL 6** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut dibawah ini menjadi hak dan kewajiban PIHAK KEDUA, yaitu :
- a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di lokasi PIHAK PERTAMA yang telah ditentukan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
  - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan atau data yang diperlukan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini;
  - c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
  - d. Berkewajiban untuk menyediakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman professional yang memadai sesuai dengan pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional;
  - e. Berkewajiban mengganti Tenaga Kerja, jika menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA Tenaga Kerja yang ditempatkan dianggap tidak atau kurang ahli untuk bidang pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau tidak menunjukkan itikad baik dalam bekerja atau tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan atau tidak menunjukkan kualitas kerja yang baik, dan PIHAK KEDUA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan Petugas yang lebih cakap atas tanggungan sendiri;
  - f. Berkewajiban untuk tidak mengambil keuntungan atas kesalahan yang terlihat maupun dari penghapusan dari beberapa bagian dalam Perjanjian ini, jika PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA menemukan kesalahan atau perbedaan, PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA akan segera saling memberitahu;
  - g. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud perjanjian ini;
  - h. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;
  - i. Berkewajiban untuk mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan ketentuan ini berlaku juga bagi Petugas yang dipekerjakan PIHAK KEDUA;
  - j. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela PIHAK KEDUA dan karyawannya dengan biaya PIHAK PERTAMA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Petugas yang dipekerjakan PIHAK KEDUA selama pelaksanaan pekerjaan terhadap ketentuan hukum;

Y

- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut dibawah ini menjadi hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA, yaitu sebagai berikut :
- a. Berhak meminta secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk mengganti Tenaga Kerja yang disediakan oleh PIHAK KEDUA jika menurut PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan spesifikasi/standar yang ditetapkan, dan PIHAK KEDUA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan Tenaga Kerja yang lebih cakap atas tanggungan sendiri;
  - b. Berhak memeriksa hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dan atau Petugas yang dipekerjakan PIHAK KEDUA sesuai dengan lingkup kerja yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan pekerjaan;
  - c. Berkewajiban memberikan secara cuma-cuma dan dalam waktu yang wajar semua data dan keterangan yang cukup kepada PIHAK KEDUA jika diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini;
  - d. Berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA dan karyawannya kartu pengenal yang diperlukan dan perijinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan pekerjaan menurut Perjanjian ini;
  - e. Berkewajiban memberikan rekomendasi yang diperlukan PIHAK KEDUA dan Petugasnya yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dalam mendaftarkan dan memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

## PASAL 7

### PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA serta Personilnya wajib menjaga kerahasiaan data termasuk Informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini, dalam waktu tidak terbatas.
- (2) PIHAK KEDUA dan atau personilnya dilarang mengandakan dan atau menyebarkan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis tertlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan pekerjaan dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 8** **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan untuk seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah selama **12 (dua belas) bulan** terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- (2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pekerjaan selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan sesuai Jam Kerja yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 9** **PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila ada perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan persetujuan para pihak.
- (2) Selain perpanjangan waktu dimaksud ayat (1) pasal ini, perpanjangan waktu dapat diberikan apabila ada permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan alasan dan dapat disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA wajib mengacu pada Rincian Pekerjaan yang telah disepakati dan tidak akan menimbulkan pekerjaan tambahan kecuali ada permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 10** **HARGA PEKERJAAN**

- (1) Total Harga Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 16.337.004,-** (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat rupiah) per bulan atau total selama 1 (satu) tahun sebesar **Rp. 196.044.000,-** (seratus sembilan puluh enam juta empat puluh empat ribu rupiah) harga tersebut sudah termasuk PPn 10% (sepuluh persen) Pajak Penghasilan (PPh) dan bea-bea lainnya menurut Peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- (2) Harga pekerjaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan rekapitulasi pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA	
		BULAN	12 bulan
1	Pengelolahan Jasa Security Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Rp. 16.337.003,58,-	Rp. 196.044.042,91,-
	Pembulatan		Rp. 196.044.000,-

- (3) Harga satuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan harga tetap, tidak berubah sampai selesainya pekerjaan, kecuali bila terjadi pekerjaan tambah-kurang sehingga mengakibatkan bertambah atau berkurangnya harga pekerjaan.

## **PASAL 11 PAJAK**

- (1) **Para Pihak** memahami dan sepakat bahwa karena kegiatan di Indonesia atau karena mendapatkan penghasilan dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab untuk pembayaran pajak masing-masing dan/atau untuk persyaratan administratif yang berkaitan dengan pajak tersebut. Para Pihak akan bertanggung jawab dan membayar semua jenis pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- (2) Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan akan dipotong langsung oleh PIHAK PERTAMA selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) PIHAK PERTAMA akan segera menyerahkan kepada PIHAK KEDUA atas salinan tanda terima atau tanda bukti setor Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kewajiban kepada Pemerintah berkenaan dengan Pajak yang timbul dari Perjanjian ini

## **PASAL 12 CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran atas harga pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara giral melalui **BANK MANDIRI** nomor rekening **Sec. No.152.00.067.91.087** atas nama **PT. Graha Sarana Duta** dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut;
- (2) Pelaksanaan pembayaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulan selama masa perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **Para Pihak**;
  - Surat Permohonan pembayaran;
  - Kuitansi dengan meterai secukupnya;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan
  - Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (3) Dokumen tagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah diterima paling lambat oleh PIHAK PERTAMA setiap tanggal 25 bulan berjalan;
- (4) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja pada bulan berikutnya.

7

## **PASAL 13 PENGAWAS PELAKSANA**

- (1) Untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (2) PIHAK KEDUA setuju atas penempatan Pengawas serta berkewajiban untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
- (3) PIHAK KEDUA wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan atau perintah Pengawas, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA menurut Perjanjian ini.

## **PASAL 14 BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) PEKERJAAN**

- (1) Setiap tanggal 20 bulan berjalan atau lebih awal jika tanggal 20 bertepatan dengan hari libur), Para Pihak melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA dan atas' pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA **c.q. FM SULTRATENG**;
- (2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan lampiran-lampirannya yang telah ditandatangani oleh Pejabat-pejabat masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) Pasal ini, dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST), yang menerangkan penyerahan hasil pekerjaan pada bulan tersebut, ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA **c.q. Manager Oparation Area VII atau Manager Marketing & Project Management**;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan Berita Acara berikut lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.

## **PASAL 15 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA harus mengindahkan dan mentaati segala peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja dan/atau orang-orang yang bekerja padanya, serta kesehatan dan keselamatan umum di sekitarnya.
- (2) Segala kerusakan, kerugian, dan tuntutan yang timbul karena tidak/kurang ditaatinya Ketentuan-ketentuan dan Peraturan-peraturan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 16** **PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN**

- (1) Setiap penambahan atau pengurangan terhadap Volume Pekerjaan yang telah ditetapkan, baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan secara tertulis atau lisan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dengan Jumlah Harga untuk Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini;
- (2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan dan hasil negosiasi dimaksud dituangkan dalam Amendemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini;
- (3) Pekerjaan Tambahan dan Kurangan termasuk juga perubahan atas Jadwal Kerja Bergilir (Shift) yang dilakukan atas kepentingan operasional PIHAK PERTAMA, yang mengakibatkan perubahan Jam Lembur Tenaga Kerja;
- (4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis atau lisan dari PIHAK PERTAMA maka harus dianggap suatu pelepasan oleh PIHAK KEDUA atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud;
- (5) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang diberikan dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan;
- (6) Pekerjaan Tambahan dan Kurangan akan diperhitungkan saat rekonsiliasi pertriwulan, yang dapat merubah Biaya Tetap dan Management Fee dari Perjanjian ini.

## **PASAL 17** **PENGGANTIAN KERUGIAN**

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan lain Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA bertanggungjawab dan wajib untuk memberikan ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA atau pihak lainnya dan membebaskan PIHAK KEDUA dari semua kerusakan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, termasuk biaya arbitrase, biaya pengadilan, biaya pengacara serta ganti rugi yang ditetapkan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang menyelesaikan klaim/tuntutan, apabila klaim/ tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. Sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian PIHAK PERTAMA, pegawai-pegawaiannya, Tenaga Kerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian khusus lain terkait dengan Perjanjian ini;
  - b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila terjadinya kerugian tidak disebabkan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki Pihak Ketiga;

- d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita PIHAK KEDUA sebagai akibat dari pelanggaran oleh PIHAK PERTAMA atau salah satu karyawan atau Pekerja terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
  - e. Atas cidera pribadi yang menimpa dan atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau bukan dari PIHAK KEDUA, para karyawannya, atau Tenaga Kerjanya;
  - f. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini. Jika PIHAK KEDUA ikut digugat dalam sengketa ini, maka PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh PIHAK PERTAMA untuk menghadapi gugatan tersebut. Jika atas permohonan dari lawan sengketa PIHAK KEDUA pengadilan menjatuhkan putusan provisionil yang melarang pelaksanaan Pekerjaan lebih lanjut, maka PIHAK KEDUA sepakat bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan Perjanjian dan mengalihkan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain agar kepentingan PIHAK PERTAMA atas Pekerjaan tersebut tidak terganggu atau terhenti.
- (2) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA harus :
- a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA, jika ada klaim gugatan dari Pihak Ketiga;
  - b. Mengijinkan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan PIHAK KEDUA dan atas biaya PIHAK KEDUA;
  - c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan PIHAK KEDUA dan atas permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud;
- (3) Jumlah penggantian kerugian yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita PIHAK KEDUA maksimum sebesar 100% dari Total Harga pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian dimaksud dalam waktu paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari PIHAK KEDUA. Apabila PIHAK PERTAMA lalai atau tidak melaksanakannya, maka PIHAK KEDUA berhak secara sepihak meminta langsung dari jumlah tagihan PIHAK PERTAMA yang belum dibayarkan PIHAK PERTAMA, senilai kerugian dimaksud;
  - b. Untuk kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan PIHAK PERTAMA, pegawai-pegawainya, Tenaga Kerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikannya kepada Pihak Ketiga dimaksud.

- (4) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh PIHAK PERTAMA bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK PERTAMA, pegawai-pegawainya, Tenaga Kerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) Pasal ini.

## **PASAL 18** **JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN**

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua hasil pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu pemanfaatannya oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA tidak akan melibatkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan melakukan Musyawarah Mufakat ke PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik di luar maupun di dalam pengadilan atau lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh Lembaga apapun, maka PIHAK PERTAMA bertanggungjawab penuh atas setiap klaim atau tuntutan Pihak Ketiga dimaksud.

## **PASAL 19** **PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk PIHAK KEDUA, untuk memutuskan Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi :
- Apabila dalam waktu 14 hari kalender terhitung sejak Perjanjian, ternyata PIHAK KEDUA belum memulai pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini;
  - Apabila pekerjaan tertunda karena terjadinya kejadian-kejadian force majeure yang berlangsung lebih dari 1 bulan secara terus menerus;
  - Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini lebih dari 15 hari kalender;
  - Apabila PIHAK KEDUA ternyata menyerahkan pelaksanaan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga;
  - Apabila pekerjaan tertunda oleh PIHAK KEDUA lebih dari 15 hari kalender, dimana tertundanya pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian force majeure, tidak juga oleh karena kesalahan PIHAK PERTAMA atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana PIHAK PERTAMA dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya pekerjaan tersebut disebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, termasuk namun tidak hanya terbatas pada surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan;

- f. Kecuali untuk hal-hal dimaksud huruf a s/d e ayat ini, apabila setelah diberi peringatan (teguran) tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 7 (tujuh) hari kalender PIHAK KEDUA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada;
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian ini secara sepihak yang diakibatkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat 1.b Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
- Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan PIHAK PERTAMA selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang;
  - PIHAK PERTAMA hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA yang telah dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima-(BAST).
- (4) Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku terus sampai diselesaiannya kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud Perjanjian ini yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, atas prestasi pekerjaan yang dapat diterima PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berwenang untuk menetapkan bagian pekerjaan yang dapat diterimanya dan akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (5) Dalam hal Perjanjian ini menjadi putus dan PIHAK PERTAMA memilih menyelesaikan sendiri atau menyerahkan kepada Pihak lain untuk meneruskan penyelesaian pekerjaan yang tidak ataupun belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA karena sebab dimaksud ayat (1) butir a, c, d, e dan f Pasal ini, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kelebihan harga penyelesaian sisa pekerjaan yang diserahkan PIHAK PERTAMA kepada pihak lain atau apabila diselesaikan sendiri oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan memberikan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun untuk memotong secara langsung selisih harga tersebut dari uang PIHAK KEDUA yang masih ada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lain antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan tidak membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum termasuk dari Pihak Ketiga karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (7) Perjanjian ini dibatalkan apabila :
- Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini;
  - Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 20 FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan di luar kekuasaan salah satu Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian, yaitu :
  - a. Gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 hari kalender, tanah longsor dan wabah penyakit;
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, perang dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 hari kalender sejak saat terjadinya, begitu juga saat berakhirnya Force Majeure dan dinyatakan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (3) Kelalaian atau kelambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure;
- (4) Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu atau pelaksanaan kewajiban Para Pihak, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi;
- (5) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

## **PASAL 21 WAKIL PARA PIHAK**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, Para Pihak menunjuk wakilnya masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sebagai berikut:

Perwakilan PIHAK PERTAMA :

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan  
Alamat : Jl. Undata Blok No. 3 Kel Besusu Kec. Palu Timur Kota Palu  
No. Telp. : (0451) 421070  
Email : [Datinkessulteng@gmail.com](mailto:Datinkessulteng@gmail.com)

Perwakilan PIHAK KEDUA :

Jabatan : Manager Operation  
Alamat : Jl. AP. Pettarani No. 2  
Makasar  
No. Telp. : 0411 - 841244

## **PASAL 22 LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- (1) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian ini;



- (2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :

Lampiran I : Rincian Harga;

Lampiran II : Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.

### **PASAL 23 PERBEDAAN-PERBEDAAN**

- (1) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran Perjanjian ini dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku dan mengikat adalah pasal-pasal dalam Perjanjian ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.

### **PASAL 24 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini diatur oleh, tunduk pada, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan di antara **Para Pihak** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan didasari itikad baik sepakat untuk menyelesaiannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Jika **Para Pihak** tidak dapat mencapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BANI"), dengan panel arbitrase yang terdiri atas 3 arbiter dimana 1 arbiter ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, 1 arbiter ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan 1 sisanya ditunjuk secara bersama oleh **Para Pihak**;
- (4) Apabila dalam waktu 30 hari kalender **Para Pihak** tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan tersebut, maka Arbiter Ketiga tersebut ditentukan oleh Ketua BANI. Sidang arbitrase dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BANI, dan putusan yang diambil oleh BANI adalah bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak;
- (5) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 48 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) sehingga arbitrase tidak harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

### **PASAL 25 HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM**

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan atau belum di atur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

- (2) PIHAK KEDUA harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan setempat dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Pekerjaan termasuk seluruh ijin-ijin usaha yang diperlukan, dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

## **PASAL 26 ITIKAD BAIK**

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)/Etika Bisnis. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak jelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

## **PASAL 27 LAIN-LAIN**

- (1) Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan membuat dan menandatangani Amendemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, penganti-pengantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya;
- (3) Perjanjian ini dibuat atas beban biaya PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas yang dibubuhki meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **Para Pihak**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Para Pihak.

**PIHAK KEDUA,**



**DIAN HERAWAN**  
POH GM AREA VII

**PIHAK PERTAMA,**



**RINCIAN HARGA  
PEKERJAAN JASA SECURITY  
DINAS KESEHATAN DERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	URAIAN	RINCIAN KETENTUAN	BIAYA		JUMLAH HARGA / Rp
			VOL	HARGA SATUAN Rp	
<b>A. PERSONAL</b>					
1	Gaji/Upah Pokok	UMP Tahun 2019	4	2,620,755	Rp 10,483,020
2	BPJS Ketenagakerjaan	4.24%	4	111,120	Rp 444,480
3	BPJS Kesehatan	4%	4	104,830	Rp 419,321
4	THR	UMP / 12 bln	4	218,396	Rp 873,585
5	Tunjangan Koordinator Security	per bulan	1	300,000	Rp 300,000
6	Pakaian Seragam PDL	1 pasang / org	4	280,000	Rp 93,333
7	Pakaian Seragam PDH	1 pasang / org	4	280,000	Rp 93,333
8	Sepatu	2 pasang / org	4	300,000	Rp 200,000
9	Topi PDL	1 buah / org	4	85,000	Rp 28,333
10	Topi PDH	1 buah / org	4	85,000	Rp 28,333
11	Ikat Pinggang	1 buah / org	4	100,000	Rp 33,333
12	Kopel Kuningan	1 buah / org	4	60,000	Rp 20,000
				Jumlah A	Rp 13,017,073
<b>B. PERALATAN KERJA</b>					
1	Metal detector	12	Bln	1 Unit	1,500,000
2	Handy Talky	12	Bln	2 Unit	1,100,000
3	Tongkat T	12	Bln	1 Buah	130,000
4	Handcuff	12	Bln	1 Buah	135,000
5	Jas Hujan	12	Bln	2 Buah	100,000
6	Dispenser	12	Bln	1 Buah	450,000
7	Air Minum	1	Bln	10 Galon	10,000
				Jumlah B	Rp 484,583
				Jumlah A+B	Rp 13,501,655.85
				FEE 10 %	Rp 1,350,165.58
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>Rp 14,851,821.43</b>
				PPN 10%	Rp 1,485,182.14
				<b>TOTAL BIAYA PER BULAN</b>	<b>Rp 16,337,003.58</b>
				<b>TOTAL BIAYA PER TAHUN INCL PPN 10%</b>	<b>Rp 196,044,042.91</b>
				<b>TOTAL BIAYA PER TAHUN INCL PPN 10% (PEMBULATAN)</b>	<b>Rp 196,044,000.00</b>

**PIAHAK KEDUA**  
  
 Telkom Property  
RELIABLE PARTNER  
 DIAN HERAWAN  
 POH GM AREA VII

Makassar, Desember 2019

**PIAHAK PERTAMA,**





## Nota Dinas

Nomor : ND . 02734 / UM - 000 / GSD-570 / 2019  
 Kepada Yth : DIAN HERAWAN, MANAGER MARKETING & PROJECT MANAGEMENT, GSD  
 Dari : PGS GM AREA, GSD  
 Perihal : Penunjukan Pelaksana Operasi Harian (POH) GM Area VII  
 Lampiran : -

### 1. Menunjuk :

- a. Surat Keputusan Direksi PT.Graha Sarana Duta NOMOR : SK.093/PS330/GSD-000/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) GM Area VII.
- b. Berita Acara Nomor.010/PS.120/GSD-000/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Serah Terima Tugas dan Tanggung Jawab GM Area VII.
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna menjaga kelancaran operasional di Area VII, maka Saudara saya tugaskan sebagai **Pelaksana Operasional Harian (POH) GM Area VII** terhitung sejak tanggal **16 s.d 20 Desember 2019**, disamping jabatan Saudara sebagai Operation Manager Area VII.
- 3. Hal-hal yang perlu perhatian dan pengawalan Saudara adalah sebagai berikut :
  - a. Pantau pelaksanaan kegiatan Birawa Champion Tahun 2018
  - b. Kawal keseluruhan progress pekerjaan project
  - c. Kawal proses External Market
  - d. Monitor usulan Pengawakan SS
  - e. Kawal persiapan Posko NARU 2019
  - f. Pantau temuan Sherif Culture & kawal proses penyelesaiannya
  - g. Kawal kegiatan operasional rutin Area, FM & BM
- 4. Apabila selama menjalankan tugas di atas terdapat permasalahan yang memerlukan pengambilan keputusan yang bersifat prinsip, agar dikoordinasikan / dikonsultasikan terlebih dahulu dan reportkan hasil pengawalan tersebut ke kami.
- 5. Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

JAKARTA, 16 Desember 2019

WIDI AMANASTO  
NIK 660233

Tembusan : NOORDIAN YANUAR TESAR, FACILITY MANAGER, GSD  
 MUHTAR, FACILITY MANAGER, GSD  
 IRWAN MUIN, FACILITY MANAGER, GSD  
 AMIRUDDIN AHMAD, MANAGER BUSINESS SUPPORT, GSD  
 A.R PAEWA, FACILITY MANAGER, GSD  
 SEMLUMELE, FACILITY MANAGER, GSD  
 RIDWAN SURATINOYO, MANAGER OPERATION, GSD  
 AGUS PRASetyo, MANAGER BUSINESS SUPPORT, GSD  
 ASYER NANI, BUILDING MANAGER, GSD  
 I MADE JULIARSANA WIJAYA, BUILDING MANAGER, GSD  
 I GEDE KARMITA, BUILDING MANAGER, GSD  
 IDE BAGUS, BUILDING MANAGER, GSD  
 HARI MUDIN, BUILDING MANAGER, GSD  
 DIDIT SULISTYO, VP PROPERTY MANAGEMENT OPERATION, GSD  
 HERI WIRAWANTO, VP OUTSOURCHING MANAGEMENT, GSD

Lampiran :  
 Referensi :  
 Printed by : DIAN HERAWAN/79003711